



**PENETAPAN**

**Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**La Ode Sumarlin Muis bin La Ode Isi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan Rambulan II (Rumah bapak La Siami) RT. 016 RW. 005, Kelurahan Wowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 03 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **La Ode Isi bin La Ode Apo** dengan **Bungaya binti Lahaleng** adalah pasangan suami-isteri yang sah menikah secara Agama Islam pada tanggal 22 Desember 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.24.05/03/105/2006 tanggal 27 November 2006;
2. Bahwa dari pernikahan **La Ode Isi bin La Ode Apo** dengan **Bungaya binti Lahaleng** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi



- 2.1. Darmawan Muis;
- 2.2. Almh. Andriany Muis;
- 2.3. La Ode Sumarlin Muis;
- 2.4. Suciawan Muis;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yakni **La Ode Isi bin La Ode Apo** meninggal dunia pada hari Minggu, 01 April 2001 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kadia, Kota Kendari, Nomor : 474.3/30/KK/IV/2001, tanggal 11 April 2001;
4. Bahwa salah seorang saudara kandung Pemohon yang bernama **Almh. Andriany Muis** telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan belum pernah menikah;
5. Bahwa setelah **La Ode Isi bin La Ode Apo** meninggal dunia, **Bungaya binti Lahaleng** sebagai istri dalam keadaan sakit sehingga saudara kandungnya yang bernama **Basri L bin Lahaleng** sebagai Wali Curator untuk mengurus Surat Keputusan Pensiun, menerima Dana TASPEN dan menerima gaji pensiun atas nama **Ny. Bungaya binti Lahaleng**, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 31/Pdt.P/2001/PN. Kdi tanggal 25 September 2001.
6. Bahwa **Basri L bin Lahaleng** sebagai Wali Curator **Bungaya binti Lahaleng** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2019 di Rumah Sakit Abunawas, Kota Kendari karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/358/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Lurah Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.
7. Bahwa almarhum **La Ode Isi bin La Ode Apo** semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada KAKANDEP SOSIAL Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, untuk ditetapkan Pemohon dan ke 2 (dua) orang saudara kandung Pemohon yaitu Darmawan Muis dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Suciawan Muis, serta Ibu kandung Pemohon **Bungaya binti Lahaleng** adalah Ahli waris dari almarhum **La Ode Isi bin La Ode Apo**;

9. Bahwa orang tua (ayah dan ibu kandung) **La Ode Isi bin La Ode Apo** terlebih dahulu meninggal dunia;

10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris, untuk menerima gaji pensiun atas nama **Bungaya binti Lahaleng**;

11. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan bahwa Pemohon dari kalangan keluarga yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan **La Ode Isi bin La Ode Apo** meninggal dunia pada Hari Minggu, tanggal 01 April 2001 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kadia, Kota Kendari Nomor : 474.3/30/KK/IV/2001, tanggal 11 April 2001;
- Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **La Ode Isi bin La Ode Apo** adalah :
  1. Bungaya binti Lahaleng (isteri);
  2. Darmawan Muis (anak kandung);
  3. La Ode Sumarlin Muis (anak kandung), dan
  4. Suciawan Muis (anak kandung);
- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2020 untuk membayar perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi



**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.24.05/03/105/2006 tanggal 27 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/30/KK/IV/2001 tanggal 11 April yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kadia, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Surat Kuasa (asli) tanggal 03 Mei 2020 yang merupakan akta dibawah tangan, dan telah bermeterai cukup ( bukti P3);
4. Fotokopi silsilah keluarga almarhum La Ode Isi bin La Ode Apo yang diketahui oleh Lurah Puday, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup ( bukti P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Sakit tertanggal 17 September 2001 atas nama Bungaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Sosial Sultra, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup (bukti P5);

6. Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-13082019-0001 tertanggal 13 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup (bukti P6).
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: IV.17-21.00/003/KEP/IV/2000 tanggal 31 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepala Kantor Regional IV di Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup (bukti P7).
8. Fotokopi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2001/PN.Kdi. tanggal 25 September 2001 yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kendari, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup (bukti P8).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Alam Sriwijaya bin Sarimun Teni, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir on line, tempat kediaman di Jalan Ruruhi, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama La Ode Sumarlin Muis bin La Ode Isi;
  - o Bahwa saksi kenal dengan almarhum La Ode Isi bin La Ode Apo yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2001 di Kota Kendari karena sakit;
  - o Bahwa saksi kenal dengan istri dari almarhum yang bernama Bungaya binti Lahaleng yang saat ini sedang sakit jiwa permanen;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa almarhum La Ode Isi dengan Bungaya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Darmawan Muis, almarhumah Andriany Muis, La Ode Sumarlin Musin dan Suciawan Muis;
- o Bahwa almarhum semasa hidupnya menikah hanya satu kali dengan Bungaya;
- o Bahwa kedua orang tua almarhum lebih dahulu meninggal dunia;
- o Bahwa penyebab kematian almarhum La Ode Isi karena sakit;
- o Bahwa almarhum La Ode Isi semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
- o Bahwa almarhum La Ode Isi telah meninggalkan 4 orang ahli waris bernama Bungaya binti Lahaleng, Darmawan Muis bin La Ode Isi, La Ode Sumarlin Muis bin La Ode Isi dan Suciawan Muis bin La Ode Isi;
- o Bahwa Pemohon memasukkan permohonan Penetapan Ahli waris pada Pengadilan Agama Kendari adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum La Ode Isi bin La Ode Apo guna mengurus gaji pensiun dan pencairan uang Taspen atas nama La Ode Isi di PT. Taspen Cabang Kendari;

2. Suryani binti La Musi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di TK Labuti Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, tempat kediaman di Jalan Layang Nomor 44, Kelurahan Pundambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi adalah sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama La Ode Sumarlin Muis bin La Ode Isi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- o Bahwa saksi kenal dengan almarhum La Ode Isi bin La Ode Apo yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2001 di Kota Kendari karena sakit;
- o Bahwa saksi kenal dengan istri dari almarhum yang bernama Bungaya binti Lahaleng yang saat ini sedang sakit jiwa permanen;
- o Bahwa almarhum La Ode Isi dengan Bungaya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Darmawan Muis, almarhumah Andriany Muis, La Ode Sumarlin Musin dan Suciawan Muis;
- o Bahwa almarhum semasa hidupnya menikah hanya satu kali dengan Bungaya;
- o Bahwa kedua orang tua almarhum lebih dahulu meninggal dunia;
- o Bahwa penyebab kematian almarhum La Ode Isi karena sakit;
- o Bahwa almarhum La Ode Isi semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
- o Bahwa almarhum La Ode Isi telah meninggalkan 4 orang ahli waris bernama Bungaya binti Lahaleng, Darmawan Muis bin La Ode Isi, La Ode Sumarlin Muis bin La Ode Isi dan Suciawan Muis bin La Ode Isi;
- o Bahwa Pemohon memasukkan permohonan Penetapan Ahli waris pada Pengadilan Agama Kendari adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum La Ode Isi bin La Ode Apo guna mengurus gaji pensiun dan pencairan uang Taspen atas nama La Ode Isi di PT. Taspen Cabang Kendari;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya bertetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan ahli Waris atas meninggalnya almarhum La Ode Isi bin La Ode Apo guna mencairkan gaji pensiun dan pencairan uang Taspen atas nama La Ode Isi bin La Ode Apo;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari almarhum La Ode Isi tersebut harus dengan Penetapan Ahli Waris, namun sebelumnya Pemohon harus membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum La Ode Isi, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4 dan P5 sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan antara almarhum La Ode Isi dengan Bungaya pada tanggal 20 Desember 1988, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta dibawah tangan dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kematian Laode Isi pada tanggal 1 April 2001 di Kota Kendari, dengan demikian bukti

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa surat kuasa (asli), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pemberian kuasa dari Bungaya, Darmawan Muis dan Suciawan Muis kepada La Ode Sumarlin Muis, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P4 berupa silsilah Keluarga yang merupakan akta dibawah tangan yang menunjukkan bahwa Pemohon (La Ode Sumarlin Muis), Darmawan Muis, Suciawan Muis dan Bungaya adalah ahli waris dari almarhum La Ode Isi, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5 berupa fotokopi Surat Keterangan Sakit yang merupakan akta dibawah tangan dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Bungaya menderita Sakit Jiwa Permanen, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Basri L telah meninggal dunia tanggal 7 Agustus 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV di Makassar yang merupakan akte autentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum La Ode Isi semasa hidupnya sebagai PNS yang bekerja di Kantor Departemen Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P8 berupa fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendari yang merupakan akte autentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Basri ditetapkan sebagai wali curator dari Ny. Rugaya khusus untuk mengurus surat keputusan pensiun, menerima uang Taspen dan menerima gaji pensiun atas nama Ny. Rugaya (janda dari almarhum La Ode Isi) pada PT. Taspen Cabang Kendari, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik bukti surat maupun bukti saksi, maka telah ditemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari La Ode Isi;
- o Bahwa almarhum La Ode Isi meninggal dunia pada tanggal 1 April 2001 karena sakit;
- o Bahwa kedua orang tua almarhum La Ode Isi telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa almarhumah semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan Bungaya;
- o Bahwa almarhum La Ode Isi telah meninggalkan 4 orang ahli waris bernama Bungaya binti Lahaleng, Darmawan Muis bin La Ode Isi, La Ode Sumarlin Muis bin La Ode Isi dan Suciawan Muis bin La Ode Isi;
- o Bahwa selain meninggalkan 4 orang ahli waris juga meninggalkan harta berupa gaji Pensiun dan uang Taspen;
- o Bahwa maksud Pemohon memasukkan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah memohon untuk Mengurus gaji Pensiun dan Pencairan uang Taspen atas nama almarhum La Ode Isi di PT. Taspen Cabang Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa almarhum La Ode Isi telah nyata meninggal dunia pada tanggal 1 April 2001;
- o Bahwa almarhum La Ode Isi pada saat meninggal telah meninggalkan ahli waris seorang istri dan tiga orang anak kandung yang kesemuanya beragama Islam;
- o Bahwa almarhum La Ode Isi selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa gaji pensiun dan uang taspen yang tidak bisa dicairkan kecuali dengan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ada tiga unsur yang harus terpenuhi dalam perkara kewarisan yaitu:

1. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris);
2. Adanya keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris;
3. Ada harta yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama Kendari agar Pemohon (La Ode Sumarlin Muis bin La Ode Isi), Bungaya

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Lahaleng, Darmawan Muis bin La Ode Isi dan Suciawan Muis bin La Ode Isi, ditetapkan sebagai ahli waris dari La Ode Isi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum La Ode Isi meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak kandung sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari La Ode Isi, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa La Ode Isi telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2001, maka dengan demikian La Ode Isi bin La Ode Apo dapat ditetapkan sebagai pewaris, sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitim permohonan Pemohon pada garis datar (-) 3 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum La Ode Isi bin La Ode Apo adalah Bungaya binti Lahaleng, Darmawan Muis bin La Ode Isi, La Ode Sumarlin Muis bin La Ode Isi dan Suciawan Muis bin La Ode Isi;

Menimbang, bahwa La Ode Isi telah memiliki gaji pensiun dan uang taspen tidak bisa dicairkan kecuali ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, namun karena La Ode Isi telah meninggal lebih dahulu, maka gaji dan uang tersebut haruslah dialihkan kepada ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah Exparte, seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Puday Nomor 460/165/KP/2020 tanggal 02 Juni 2020, Surat Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Kendari selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W21-

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1/848/HK.06/6/2020 tanggal 03 Juni 2020, Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A1/849/HK.06/6/2020 tanggal 03 Juni 2020 dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A1/850/HK.06/ /2020 tanggal 03 Juni 2020, ternyata Pemohon terbukti adalah tergolong tidak mampu/ekonomi lemah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Kendari Tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum La Ode Isi telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2001;
3. Menetapkan ahli waris almarhum La Ode Isi bin La Ode Apo adalah :
  - o Bungaya binti Lahaleng (istri almarhum);
  - o Darmawan Muis bin La Ode Isi (anak kandung almarhum);
  - o La Ode Sumarlin Muis bin La Ode Isi (anak kandung almarhum);
  - o Suciawan Muis bin La Ode Isi (anak kandung almarhum);untuk mengurus gaji Pensiun dan pencairan uang Taspen atas nama La Ode Isi di PT. Taspen Cabang Kendari;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H., dan Drs. H. Muh. Thahir

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. Salim,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Andi HasniHamzah,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Drs.H.M.Thahir Hi.Salim, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Muawanah,S.H,M.H

## Perincian Biaya :

1. Proses	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp.	80.00,000
3. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	136.000,00

(Seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Penetapan

Sesuai dengan Aslinya

Panitera,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)